



Pengaruh Etika dan Moral Dalam Kasus Suap Kepada Jaksa

Berlian Daliani Zora Rafi'

Universitas Negeri Semarang

Nita Amalia Zaidan

Universitas Negeri Semarang

Lady Swytty Olivia Br Panjaitan

Universitas Negeri Semarang

Aulia Nur Faizah

Universitas Negeri Semarang

Arif Afruloh

Universitas Negeri Semarang

Anggun Gadiza Rahma

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: berlianzora@students.unnes.ac.id

Abstract. *Bribery of prosecutors is a form of professional misconduct and corruption that threatens the integrity of law enforcement in Indonesia. This study discusses the factors that cause bribery in the legal profession and strategies to prevent it. It uses a normative legal research method through a literature review of existing literature, regulations, and previous research results. The results of the study show that the factors causing bribery can originate from internal individual aspects, family pressure, education, low compensation, weak laws, and lack of supervision. According to GONE Theory, bribery behavior is influenced by greed, opportunity, need, and low risk of disclosure. Prevention strategies include preventive, detective, and repressive approaches, accompanied by strengthening morality, transparency, strict law enforcement, optimization of supervisory institutions, and the application of ethical values. The implications of this study emphasize the need for institutional reform and moral integrity to realize clean, objective, and fair law enforcement.*

Keywords: *Ethics, Morality, Prosecutors, Bribery, GONE Theory.*

Abstrak. Penyuapan terhadap jaksa merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran etika profesi dan tindak korupsi yang mengancam integritas penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan praktik suap dalam profesi jaksa serta upaya strategi pencegahannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyuapan dapat bersumber dari aspek internal individu, tekanan keluarga, pendidikan, kompensasi yang rendah, lemahnya hukum, serta kurangnya pengawasan. Melalui Teori GONE, perilaku suap dipengaruhi oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan rendahnya risiko pengungkapan. Strategi pencegahan mencakup pendekatan preventif, detektif, dan represif, disertai penguatan moralitas, transparansi, penegakan hukum yang tegas, optimalisasi lembaga pengawas, serta penerapan nilai-nilai etika. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan integritas moral untuk mewujudkan penegakan hukum yang bersih, objektif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Etika, Moral, Jaksa, Suap, GONE Theory.

LATAR BELAKANG

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti karakter, kebiasaan, atau juga watak kepribadian. Dalam berkehidupan, etika memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan, keharmonisan, serta keadilan

Received September 20, 2025; Revised Oktober 30, 2025; November 29, 2025

* Berlian Daliani Zora Rafi', berlianzora@students.unnes.ac.id

didalam kehidupan bermasyarakat (Putro, 2023). Etika juga berfungsi untuk membantu individu-individu untuk agar tidak merugikan orang lain dan lebih bertanggungjawab didalam menjalankan rutinitas kegiatan atau pekerjaan. Didalam telaah keilmuan filsafat, etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai, moral maupun suatu konsep pedoman yang memuat hal-hal dapat dikategorikan baik atau buruk dan benar atau salah.

Etika erat kaitannya dengan moral yang merujuk pada adat atau kebiasaan. Moral menunjukkan kualitas diri seseorang, penilaian kepada seseorang dapat didasarkan atas moral yang dimilikinya, apakah ia bermoral atau tidak. Moralitas memiliki keterkaitan pula dengan profesionalitas, dimana seseorang yang memiliki jabatan tertentu wajib menjalankan tugasnya dengan profesional. Dalam situasi tersebut akan tampak kompetensi atau kapabilitas seseorang dan komitmennya terhadap profesi yang dijalannya. Dalam prespektif hukum kodrat, penentu moralitas atau penilaian akan baik atau buruknya suatu perbuatan semestinya bukan berdasarkan perintah atau larangan, akan tetapi didasarkan kepada definisi mengenai yang baik, dimana kebaikan tersebut bersumber dari dalam batin manusia yang berhubungan erat dengan kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk, paling tidak bagi dirinya sendiri (Sila, 2019).

Etika dan moral pada kehidupan sosial maupun profesional berperan sangat penting dalam penentuan bagaimana keadilan, integritas seseorang, maupun tanggungjawabnya dalam mengemban tugas dapat diwujudkan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, tantangan dan dinamika kehidupan yang semakin kompleks, terkhusus dalam menghadapi persoalan digital dan globalisasi. Dimana kemajuan teknologi serta perubahan sosial kehidupan masyarakat begitu dinamis, menuntut standar moral yang sesuai dan fleksibel namun tetap berakar pada prinsip hal-hal fundamentalis. Tentu menjadi satu pemahaman masalah yang krusial untuk menjadi prioritas penyikapan dalam menjaga integritas, keadilan dan keharmonisan bermasyarakat (Hazan et al., 2025).

Dalam dunia profesi, etika menjadi pedoman seorang penegak hukum dalam menjaga integritas praktik, berkeadilan, dan bertanggungjawab terhadap perkara yang tengah ditangani (Abrillioga, 2020). Khususnya dalam menjalankan tugas dapat terwujud ketika seorang profesi memberikan nasihat hukum yang tidak memihak (objektif), menjaga kerahasiaan klien, maupun bertindak adil dan tidak memihak pihak manapun dalam penanganan perkara. Hal-hal tersebut dilakukan secara profesional dan berpedoman pada etika profesi demi mewujudkan kepercayaan didalam masyarakat. Berbagai macam profesi hukum baik itu jaksa, hakim, kepolisian, atau juga advokat dalam menjalankan tugas haruslah berpegang kepada etika profesi demi menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan groundnorm Sila ke-5 Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat, profesi hukum memiliki tanggungjawab utama yang mana menjadi standar utama dalam terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Ironisnya dalam praktik penegakan hukum seringkali para profesi hukum bertindak tidak bermoral, dibalik idealisme etika dan moralitas melakukan

tindakan tidak profesional seperti menerima suap. Hal tersebut akan berbuntut pada subjektivitas dalam penanganan perkara sehingga keadilan tidak akan terwujud. Fenomena seperti ini tidak hanya akan menghilangkan kepercayaan publik pada profesi hukum namun juga bertolakbelakang dengan prinsip etika dalam berprofesi sehingga sumpah prrofesinya perlu dipertanyakan kembali (Pinasti & L, 2025).

Terdapat banyak penegak atau profesi hukum, salah satunya berasal dari Institusi Kejaksaan yakni Jaksa. Tugas seorang Jaksa meliputi tugas untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana, penyidikan suatu perkara, melaksanakan putusan pengadilan, maupun pengawasan putusan dan juga pencerdasan hukum kepada masyarakat (Nugraha, 2025). Tugas, peran, dan fungsi maupun ruang lingkup seorang Jaksa telah dikonsolidasikan ulang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang Jaksa berpegang pada etika profesi demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Menjadi tugas seorang Jaksa untuk dapat melakukan penuntutan secara adil suatu tindak pidana agar tidak berlebihan maupun sebaliknya. Namun, praktik-praktik tidak bermoral untuk dapat membuat tuntutan suatu perkara dapat dikurangi atau bahkan penghapusan tuntutan seringkali terjadi melalui suap kepada Jaksa. Tindakan pelanggaran suap dapat diartikan sebagai tindakan pemberian janji baik berupa uang atau barang, maupun fasilitas atau jabatan yang ditujukan kepada pejabat negara agar dapat memberikan pengaruh terhadap satu hal yang tengah dialami pemberi suap (Mokorimban et al., 2024).

Praktik seperti suap tersebut menyebabkan penegakan hukum di Indonesia tidak objektif dan menindas yang lemah serta tumpul keatas. Namun, mengapa seorang Jaksa mewajarkan dan tidak mempersoalkan tindakan suap tersebut tentu perlu menjadi studi dan dipahami sebab-sebabnya. Meskipun demikian, perlu ada reformasi dalam Institusi Kejaksaan agar dalam penegakan hukum dapat objektif dan profesional. Hal tersebut demi terwujudnya negara hukum yang berdaulat adil dan makmur sebagaimana diatur dan menjadi cita-cita bangsa.

KAJIAN TEORITIS

Penyuapan merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan dengan memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan jabatan publik. Dalam kaitannya dengan kasus penyuapan kepada jaksa melanggar kode etik jaksa. Kode etik adalah seperangkat norma moral dan profesional yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Jaksa wajib menjunjung integritas, profesionalisme, dan tidak menerima hadiah atau keuntungan dari pihak manapun.

Faktor penyebab pelanggaran kode etik jaksa meliputi tekanan eksternal, lingkungan kerja yang permisif, kebutuhan finansial, dan lemahnya penegakan aturan (Sanyoto et al., 2023). Teori GONE relevan dalam menjelaskan faktor penyebab praktik suap yang dilakukan oleh oknum jaksa. Pertama greed (keserakahan), yakni Jaksa melakukan penyuapan karena dorongan memperoleh keuntungan material yang melebihi kebutuhan wajar. Kedua opportunity (kesempatan), yakni lingkungan kerja yang

memungkinkan penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Ketiga need, yakni Kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, atau tekanan keluarga memicu perilaku koruptif. Keempat exposure (pengungkapan), yakni risiko rendah untuk terungkap membuat pelaku merasa aman melakukan pelanggaran.

Penelitian lain menunjukkan bahwa korupsi oleh jaksa merusak integritas lembaga peradilan dan memperlihatkan lemahnya implementasi kode etik (Anggrainy et al., 2025). Lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan etika profesi dan meminimalisir pelanggaran. Selain itu, fokus utama untuk menanggulangi praktik penyuapan kepada jaksa ialah penguatan moralitas. Jaksa wajib menanamkan kejujuran dan menunjukkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Peran masyarakat juga penting untuk ikut mengawasi tindakan jaksa agar tidak melanggar hukum. Dengan demikian, praktik penyuapan kepada jaksa dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data yang berupa bahan hukum tertulis ini menjadi landasan untuk melakukan analisis secara deduktif dengan cara mengaitkan teori-teori dan norma hukum yang berlaku sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian normatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan aturan hukum dan norma yang berlaku serta analisis kritis terhadap implementasi aturan dan norma tersebut dalam praktik hukum saat ini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang valid dan sistematis dalam ranah hukum positif serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan atau pengembangan hukum lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyebab Suap Kepada Jaksa Melalui GONE Theory

Teori GONE merupakan suatu pandangan yang menjelaskan penyebab-penyebab manusia melakukan kecurangan, terutama dalam hal korupsi dan kolusi, dengan mengenali empat komponen penting: Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, dan Pengungkapan (Loventa, 2021). Teori ini diperkenalkan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*, sebagai pengembangan dari teori segitiga kecurangan yang telah ada sebelumnya. Melalui perspektif ini, kita bisa memahami bagaimana sifat manusia yang rentan terhadap

keinginan dan kelemahan moral dapat terwujud dalam tindakan tercela seperti suap di institusi hukum.

1. Keserakahan (*Greeds*)

Serakah atau tamak menggambarkan sifat yang selalu ingin memiliki banyak untuk kepentingan diri sendiri; serakah diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh sebanyak mungkin. Menurut Sarna, keserakahan adalah hasrat yang berlebihan untuk memperoleh lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan atau diinginkan, khususnya dalam konteks harta benda (Muhtadin, 2023). Dalam filsafat moral, keserakahan sering dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni jiwa, di mana individu lebih mementingkan akumulasi materi ketimbang keseimbangan moral (Sudarmanto, 2022). Dalam konteks praktik suap di Kejaksaan, keserakahan muncul saat seorang jaksa yang didorong sifat serakah, menerima atau memberi suap dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi yang melebihi batas kebutuhan, seperti memperoleh kekayaan yang berlebihan dimana hal tersebut tidak sebanding dengan perannya sebagai penegak hukum, sehingga moralitasnya tergerus oleh hasrat untuk memiliki lebih.

2. Kesempatan (*Opportunities*)

Kesempatan merupakan situasi yang memungkinkan seseorang untuk berbuat curang dan menghindari kemungkinan tertangkap karena kecurangannya. Seseorang cenderung melakukan tindakan penipuan ketika mereka menemukan kesempatan. Kesempatan ini dapat muncul akibat adanya sistem pengendalian yang lemah (Wahyuningsih, 2017). Ketika suatu organisasi tidak memiliki kontrol yang baik, pelaku kecurangan akan sulit untuk dihalau dalam menjalankan tindakan curang. Secara filosofis, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mendukung sifat manusia yang oportunistik, di mana kebebasan bertindak tanpa pengawasan berfungsi sebagai pendorong untuk menyimpang dari etika. Di Kejaksaan, kesempatan ini muncul ketika seorang jaksa memanfaatkan posisi strategisnya di dalam sistem hukum yang pengawasannya lemah untuk menerima atau memberikan suap karena ada celah struktural yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut, yang mencerminkan sifat manusia yang mudah terpengaruh oleh peluang dapat mengalahkan prinsip integritas.

3. Kebutuhan (*Needs*)

Kebutuhan atau Needs adalah konsep tentang kekuatan mental yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pemikiran, dan tindakan untuk memperbaiki keadaan yang dianggap tidak memuaskan (Hadji et al., 2024). Kebutuhan adalah faktor yang berhubungan dengan tindakan seseorang (Muazaroh & Subaidi, 2019). Dalam perspektif filsafat, kebutuhan ini mencerminkan pertentangan antara eksistensi dasar dan aspirasi tak terbatas, di mana manusia cenderung membenarkan perilaku buruk untuk mempertahankan hidup yang dianggap mendesak. Seorang jaksa bisa saja melakukan penyuaipan dengan dasar kebutuhan ketika kebutuhan ini muncul karena didorong oleh tekanan untuk

memenuhi kebutuhan secara instan sehingga mereka berani untuk menerima atau memberikan suap demi memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.

4. Pengungkapan (*Exposures*)

Pengungkapan adalah faktor yang berkaitan dengan organisasi yang menjadi korban tindakan kecurangan. Namun, pengungkapan ini tidak menjamin bahwa kecurangan yang dilakukan oleh pelaku yang sama atau orang lain tidak akan terulang. Oleh karena itu, setiap pelaku tindakan kecurangan seharusnya mendapatkan sanksi jika tindakannya terbongkar. Seringkali pengungkapan ini tidak berhasil karena seorang jaksa yang cenderung menghindari tanggung jawab, menerima atau memberikan suap karena rendahnya risiko terungkap dan hukuman yang tidak tegas. Hal ini membuat moralitas lembaga semakin tergerus oleh siklus kebebasan dari hukuman yang memperburuk sifat manusia yang oportunistik (Bologne, 2006).

Perilaku suap bisa muncul dari dorongan dalam diri individu itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan keinginan pribadi yang kuat untuk melakukan tindakan suap menyuap secara sadar. Seseorang yang termotivasi melakukan suap biasanya dipengaruhi oleh sifat konsumtif, lemahnya moral, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, serta etika yang rendah. Kondisi ini membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan suap dan mengabaikan keadilan. Keluarga juga seringkali memberikan tekanan sehingga pejabat merasa terdorong menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga pada dasarnya bisa menjadi pendorong dalam hal yang baik, akan tetapi bisa juga menjadi sisi negatif ketika berkaitan dengan faktor keluarga sebagai pendorong untuk melakukan tindakan suap. Kemudian pendidikan yang tinggi juga tidak menjamin seseorang bebas dari perilaku suap, karena banyak pejabat yang berpendidikan dan cerdas justru memanfaatkan kekuasaan serta kecerdasan mereka untuk melakukan suap menyuap dengan perencanaan yang matang. Meskipun secara umum pendidikan seharusnya membentuk seseorang menjadi bermoral dan bermartabat, jika moral dan akal sehat sudah hilang, mereka tetap bisa menerima suap demi kepuasan pribadi.

Hukum dan peraturan yang lemah juga sangat berpengaruh besar terhadap maraknya kasus suap. Jika aturan yang ada lemah dan tidak memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi, hal itu akan mendorong munculnya korupsi yang lebih luas, bahkan membuat pejabat dan penegak hukum ikut terlibat. Selain itu, banyak hukum yang sering dipandang hanya sekedar formalitas karena penerapannya tidak konsisten dan tidak sesuai aturan. Akibatnya, undang-undang sulit ditegakkan secara adil, yang akhirnya memperkuat peluang pelaku melakukan suap, terutama dari kalangan elit, untuk menghindari hukuman. Sistem hukum yang tidak tegas ini juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan pemerintah. Kemudian ada kekurangan dalam pengawasan, kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dan penegak hukum, serta lemahnya sistem kontrol, semuanya berperan dalam menyebabkan praktik suap. Kehilangan kendali dalam proses pengawasan karena pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi dapat juga menghasilkan tindakan suap. Kurangnya contoh yang baik dari

para pemimpin juga dapat memicu terjadinya suap menyuap. Praktik suap sangat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mencegah praktik suap dengan cara meningkatkan contoh yang baik dari para pemimpin, memperbaiki sistem yang membuat orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan memperkuat pengawasan agar praktik suap bisa dicegah (Halawa et al., 2024).

Strategi Pencegahan dan Penanganan Kasus Suap Kepada Jaksa

Kasus penyuapan kepada Jaksa merupakan problem serius yang mencoreng etika kedudukan jaksa serta mencederai rasa keadilan dalam penyelenggaraan hukum. Jaksa sebagai pejabat negara yang memiliki kedudukan terhormat dan strategis dalam penegakan hukum, semestinya menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan bersih dari segala bentuk praktik korupsi, khususnya suap. Namun, maraknya praktik penyuapan kepada jaksa telah merusak kepercayaan publik dan menciderai prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan segera untuk memberantas praktik penyuapan tersebut dengan menggunakan pendekatan holistik yang tidak hanya berasal dari aspek hukum positif tetapi juga perspektif moral.

Dari aspek hukum, penerapan mekanisme preventif, detektif, dan represif menjadi kunci dalam pemberantasan penyuapan kepada jaksa. Pertama, strategi preventif diorientasikan pada pencegahan dengan meminimalisir kesempatan dan potensi terjadinya praktik suap menyuap. Kedua, strategi detektif yakni upaya untuk mendeteksi lebih dini gejala penyuapan sehingga dapat dilakukan penanganan dengan lebih cepat dan tepat. Strategi ini dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah diantaranya dengan menyelenggarakan pembenahan sistem penanganan kasus praktek penyuapan, penerapan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pejabat publik utamanya dalam hal ini jaksa, penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat terhadap tindakan jaksa, serta penanganan segera atas laporan atau pengaduan dari masyarakat (Noor, 2020).

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan lembaga pengawas internal dan eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pengawasan masyarakat, harus dioptimalkan untuk mempersempit ruang praktik penyuapan. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara juga menjadi langkah strategis guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Pada proses penanganan kasus suap dibutuhkan transparansi terkait jalannya perkara sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Sehingga, masyarakat dapat mengawasi tindakan pejabat publik utamanya dalam hal ini Jaksa (Liba & Arief, 2025).

Ketiga, strategi represif yakni upaya untuk mengatasi kasus penyuapan kepada jaksa. Hukuman tegas harus dijatuhkan kepada para pelaku penyuapan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pengimplementasian strategi ini yakni dengan penguatan lembaga penegak hukum anti korupsi. Pada berbagai tahapan atau proses hukum acara pidana penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga penjatuhan putusan wajib diselenggarakan sesuai prosedur

hukum acara pidana dan hukuman wajib dijalankan oleh terpidana sesuai isi putusan (Gea, 2024).

Langkah-langkah diatas merupakan bentuk pengendalian dari luar. Disamping itu, dalam upaya menghindarkan diri dari perilaku suap menyuap penting pula untuk menyelenggarakan pengendalian dari dalam diri seorang Jaksa. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan moralitas dan penguatan pedoman etika. Jaksa memiliki pedoman moral yang disebut Tri Krama Adhyaksa yang meliputi satya, adhi, dan yasa (Purnama et al., 2025). Pertama, satya bermakna kesetiaan yang berakar dari kejujuran kepada Tuhan YME, diri sendiri, keluarga, serta kepada sesama insan manusia. Kedua, adhi yang merujuk pada profesionalisme artinya jaksa dalam melaksanakan wewenangnya wajib dilandasi atas tanggung jawab kepada Tuhan YME, keluarga, dan sesama insan manusia (Ayu et al., 2025). Ketiga, yasa yang membawa arti bahwa jaksa dalam bertindak harus memberikan manfaat dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ketiga krama tersebut wajib dimplementasikan oleh jaksa dalam menjalankan profesinya.

Penguatan etika juga dibutuhkan dalam rangka mencegah perilaku suap menyuap kepada jaksa. Etika mempunyai arti suatu ilmu yang mempelajari mengenai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk serta terkait hak dan kewajiban moral seseorang (Nasrullah et al., 2023). Etika merujuk kepada pengendalian diri (*selfcontrol*), setiap orang wajib memiliki *selfcontrol* yang baik. Pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu penyebab tindakan suap menyuap ialah keserakahan. Manusia memang selalu merasa tidak puas akan apa yang telah dimilikinya, disinilah *selfcontrol* semestinya bekerja. Setiap individu wajib memiliki pengendalian pada dirinya sendiri, seorang Jaksa harus dapat mengendalikan dirinya agar tidak serakah. Jaksa tentunya telah mendapat gaji dan tunjangan sehingga semestinya itu sudah cukup sebagai apresiasi kinerjanya. Jaksa wajib memiliki integritas kaitannya dengan nilai-nilai moral meliputi sikap jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jaksa wajib meningkatkan kualitas kinerjanya dengan menjalankan tugasnya secara profesional dan mendasarkan pada nilai keadilan.

Strategi pencegahan dan penanganan kasus suap menyuap kepada Jaksa yang telah dijabarkan diatas wajib untuk dilaksanakan. Pengendalian dari luar dan pengendalian dari dalam diri seorang Jaksa menjadi aspek fundamental dalam meminimalisir kasus suap menyuap kepada Jaksa. Upaya pemberantasan penyuaupan kepada jaksa harus dirancang secara sistematis dan terintegrasi, mengedepankan nilai-nilai hukum yang berpijak pada kaidah yuridis dan moral serta etika agar tercipta penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Pendekatan hukum dan moralitas yang komprehensif tersebut menjadikan integritas dan profesionalisme jaksa sebagai penopang utama dalam menjaga kehormatan lembaga peradilan serta memastikan tegaknya keadilan di masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik suap dalam profesi jaksa adalah bentuk pelanggaran etika profesi yang juga merupakan tindak pidana korupsi yang mengotori integritas lembaga penegak hukum serta merusak kepercayaan masyarakat. Praktik suap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya moralitas individu, tekanan keluarga, pendidikan yang tidak berfokus

pada pembentukan karakter, kompensasi yang rendah, penegakan hukum yang lemah, dan pengawasan yang minim. Jika dilihat dari perspektif Teori GONE, perilaku suap dipicu oleh keserakahan, peluang yang terbuka akibat kontrol yang lemah, kebutuhan ekonomi, gaya hidup, dan peluang yang besar.

Upaya pencegahan penyuaipan harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang berasal dari aspek hukum positif serta perspektif moral dan teologis, yaitu strategi preventif, detektif, dan represif yang didukung oleh penguatan moralitas dan akhlak. Nilai-nilai etika profesi dan prinsip dalam hukum Islam juga menjadi landasan penting untuk membentuk karakter jaksa yang profesional dan berintegritas. Penegakan hukum yang tegas, transparan, serta didukung pengawasan internal dan eksternal menjadi pondasi utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, objektif, dan berkeadilan.

SARAN

Institusi kejaksaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pelatihan berkala mengenai etika profesi, integritas, dan anti-korupsi. Penerapan penghargaan dan sanksi harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk meningkatkan profesionalisme jaksa. Pembuat kebijakan perlu melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap regulasi penegakan hukum, termasuk sanksi yang berat bagi pelaku suap dan korupsi lainnya di lingkungan aparat penegak hukum. Transparansi ketika menangani perkara ini harus menjadi prioritas untuk mengurangi peluang terjadinya praktik suap. Penguatan moralitas, nilai keagamaan, dan komitmen terhadap etika profesi harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas bagi jaksa sebagai individu profesional. Jaksa harus menyadari bahwa integritas dan profesionalisme adalah kunci untuk menjaga kehormatan profesi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sangat diperlukan. Masyarakat perlu melaporkan ketika adanya indikasi suap menyuaip dan mendukung transparansi dalam proses hukum agar praktik suap dapat dikurangi. Lalu lembaga pendidikan hukum perlu memperkuat kurikulum etika profesi dan pendidikan karakter sejak dini agar calon penegak hukum memiliki fondasi moral yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan korupsi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Anggrainy, L. M., Iskandar, H. M., & Rusmanda, R. C. (2025). *Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. 1–12. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Gea, A. Y. (2024). Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran. *UNES Law Review*, 6(4), 10989–11001.
- Hadji, K., N, A. L., A, I. N., Patmawati, N., Nuralifah, K., S, C. F., & H, S. A. (2024). *Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya*

- Mengurangi Angka Korupsi : Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia.* 2(2), 116–128.
- Halawa, D. F., Gulo, T. T., Siregar, G. T., & Taufiqurrahman, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyuapan Kepada Oknum Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Retentum*, 6(1), 54–63.
- Hazan, Ramadhani, R., & Mutmainnah. (2025). Konsep Dasar Etika. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan Dan Informasi*, 4(2), 55–62.
- Liba, Y., & Arief, S. A. (2025). Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi. *IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 89–97.
- Loventa, R. M. (2021). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.). *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 386–396.
- Mokorimban, B. P. S., Barama, M., & Mokorimban, M. A. T. (2024). Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(4).
- Muazaroh, S., & Subaidi. (2019). Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazahib*, 7(1), 17–33.
- Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral , Etika Dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Pinasti, P., & L, K. K. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 615–621.
- Purnama, R., Delzanty, K., Talitha, R., Hakim, M. A. T., Rosdiana, H., Ramadhani, S., Permana, F. R., & Mulyadi. (2025). Pelanggaran Etika Profesi serta Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Suap Jaksa Farizal. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(7), 99–106.
- Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *GENTA MULIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(2), 285–293.
- Wahyuningsih, I. (2017). Analisis Pengaruh Gone Theory, Integritas, Dan Religiusitas Terhadap Academic Fraud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Disertasi/Tesis/Paper Kerja**
- Muhtadin, S. (2023). *Keserakahan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis-Hadis Serakah Dan Implikasinya Terhadap Sikap Menggebu-Gebu Dalam Mencapai Tujuan)*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Noor, A. F. (2020). *Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Sudarmanto, E. (2022). *Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Manajemen Resiko Perspektif Al-Quran.pdf*. Institut PTIQ Jakarta.

Buku

- Bologne, J. (2006). *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*. John Wiley & Sons.
- Putro, W. D. (2023). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Profesi_Hukum/nfrYEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sila, Y. (2019). *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*. PT Kanisius.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c8YbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=moralitas+jaksa&ots=RUYtgiybfz&sig=w9_1FluCp_1C_O_2vdqV6ZuKDHE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Web Page

- Abrillioga. (2020). *Etika Penegak Hukum*. FH UBB.
<https://fh.ubb.ac.id/opini/2020/10/27/122/etika-penegak-hukum>
- Nugraha, M. R. (2025). *Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>